



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ antara

Pembanding, tempat /tanggal lahir di Air Tabik/ 28 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan Strata Satu Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK 1376016101740001, tempat/ tanggal lahir di Payakumbuh/ 21 Januari 1974, agama Islam, pendidikan Strata Satu Ekonomi, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**)

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima /NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 19 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Januari 2020 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 09 Januari 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 13 Januari 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah membuat kontra memori banding tanggal 23 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 23 Januari 2020 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 23 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 24 Januari 2020;

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 15 Januari 2020 dan kepada Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 6 Januari 2020,

Bahwa Pembanding tidak datang untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 27 Januari 2020, sedangkan Terbanding juga tidak datang untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 27 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 3 Februari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding (putus tanggal 19 Desember 2019), Akta Permohonan Banding tercatat tanggal 30 Desember 2019 dan banding diajukan pada hari ke 11 masa banding, dengan demikian permohonan banding Pembanding, telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg . Oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, serta putusan Pengadilan Agama Payakumbuh

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pemanding dalam memori bandingnya menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 19 Desember 2019 karena Tergugat Konvensi/Pemanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam gugatan cerai Penggugat Konvensi/Terbanding, pada prinsipnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Konvensi/Terbanding sebagaimana dalam gugatannya, Tergugat Konvensi/Pemanding membantahnya serta menolak alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding. Meskipun Tergugat Konvensi/Pemanding menolak alasan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding namun Tergugat Konvensi/Pemanding mengakui benar pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pemanding namun perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diselesaikan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik oleh keterangan saksi –saksi Penggugat Konvensi/Terbanding maupun Keterangan saksi- saksi Tergugat Konvensi/Pemanding bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember 2019 Penggugat Konvensi/Terbanding

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi /Pembanding telah pisah rumah. Penggugat Konvensi/Terbanding tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sedangkan Tergugat Konvensi/Pembading tinggal dirumah orang tuanya.dan pisah rumah tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya..

Menimbang, Bahwa usaha untuk merukunkan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding baik oleh pihak keluarga Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh Keluarga Tergugat Konvensi/Pembanding maupun oleh mediator Pengadilan Agama Payakumbuh serta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh sudah dilakukan namun tidak berhasil dan Penggugat Konvensi / Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sehingga untuk memaksakan agar Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Kovensi/Pembanding rukun kembali dalam rumah tangga, akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadi ketidak harmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum “ bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri apakah telah pecah hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhii maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan cerai gugat Penggugat Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya telah

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak diterima karena cacat formal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah meneliti gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, pada prinsipnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai berikut :

Objek Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensi menyatakan bahwa objek harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di RT. 002/RW. 002 Kelurahan Kubu Gadang , Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut termasuk tanah pihak lain luas seluruhnya 600 M, dimana untuk Dra. Nurhayati 150 M, untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding 150 M dan 300 M untuk Diana dan tanah tersebut bersertifikat Nomor: 00188 masih atas nama Dra. Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya tidak menjelaskan kapan objek tersebut dimiliki, dengan cara bagaimana diperoleh apakah dengan jual beli dan sebagainya, serta objek harta bersama tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih bersertifikat atas nama orang lain yaitu Dra. Nurhayati, dengan demikian berarti objek harta bersama tersebut belum milik mutlak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebidang tanah terletak disamping SMK 2 Payakumbuh, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang luasnya lebih kurang 358 M, batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, bersertifikat Nomor: 01145 atas nama Evarida dan dalam proses balik nama;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan kapan diperoleh harta bersama tersebut, dengan cara bagaimana apakah dengan jual beli dan sebagainya, disamping itu objek tersebut masih bersertifikat atas nama orang lain yaitu Evarida berarti objek harta bersama tersebut belum milik mutlak/sepurna Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dengan demikian tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya gugatan

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Bergerak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan Rekonvensi menyatakan mempunyai harta bersama dengan Tergugat Rekonvensi Terbanding berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda vario, Nomor BA 3724 MQ atas nama Dewi dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat Nomor BA 2724 MQ atas nama Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya tidak menjelaskan Nomor Rangka dan Nomor Mesin kedua motor tersebut serta Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pula menjelaskan sekarang kedua sepeda motor tersebut siapa yang menguasainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa 2 (dua) sepeda motor tersebut diatas tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah iddah, nafkah masa lampau, mut'ah dan pengembalian emas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana pasal 158 R.Bg, serta oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak diterima, maka gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Konvensi/.Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima

Dalam Konvensi

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 493/Pdt.G/2019/PA. Pyk tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah ;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. Yusnedi** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Husni Syam

Hakim Anggota II

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti

Drs. H. Yusnedi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redeksi	Rp 10.000.00
3. <u>Biaya Meteri</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

